



Jurnal Legal Society

E-ISSN: 0000-0000

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025

Artikel diterbitkan, DOI: <https://doi.org/.....>

Halaman Publikasi: <https://ojs.um-tas.com/index.php/legalsociety>

Pencabutan Hak Remisi Warga Binaan yang Melanggar Aturan Lembaga Pemasyarakatan

Abdi Ansyah Nasution

Universitas Muhammadiyah tapanuli Selatan

abdiansyahnasution@gmail.com

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. bahwa pencabutan hak remisi warga binaan yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuan dikarenakan warga binaan mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi, warga binaan membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan melawan kepada petugas pemasyarakatan.

Kata Kunci: Hak Remisi, Pencabutan, Warga Binaan

Abstract

Correctional institutions are the final institution in the criminal justice system and, as the implementers of court decisions, play a strategic role in realizing the ultimate goal of the criminal justice system, namely the rehabilitation and resocialization of lawbreakers, and even crime prevention. This study uses empirical juridical research to examine the legal system in a real-world context, encompassing attitudes, judgments, and actions related to the topic under study. The findings suggest that the revocation of remission rights for inmates who violate the rules of the Class IIB Padangsidimpuan Penitentiary is due to the inmates attempting to escape from the penitentiary or escaping and being recaptured. Therefore, the proposed remission becomes an obstacle to obtaining remission, the inmates create or are involved in disturbances within the penitentiary, and the inmates resist correctional officers.

Keywords: Remission Rights, Revocation, Inmates

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,

dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan. Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi sanksi pidana dengan sanksi pidana-pidana tertentu oleh hakim kemudian harus menjalankan putusan atas sanksi pidana.² Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yaitu melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.³

Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan telah terbukti kesalahannya melalui hakim yang telah ditetapkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi seorang narapidana. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan seseorang di dalam penjara dikenal dengan istilah pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masih belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana.⁴

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang biasa dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang biasanya dikenal dengan sebutan pidana kehilangan kemerdekaan atau pidana pencabutan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan.⁵

Mengingat Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶ Sebagai negara yang berdasarkan hukum dan selalu memperhatikan hak warga negaranya maka tidak ada pengecualian bagi setiap warga negara untuk tidak memperoleh hak yang telah dijamin dalam UUD 1945. Begitu juga dengan narapidana dan narapidana anak, meskipun berada dalam Lembaga Pemasyarakatan namun mereka tetap dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak yang dimaksud antara lain hak untuk mendapatkan pengurangan hukuman atau lebih dikenal dengan Remisi.

¹ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hal. 14

² P.A.F Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 165

³ C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hal. 198

⁴ Bambang Priyono, *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 23

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 87

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

Remisi merupakan hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana apabila selama menjalani pembinaan berkelakuan baik. Remisi yang merupakan hak narapidana dapat ditambah apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan-perbuatan antara lain: berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan serta melakukan kegiatan yang membantu lembaga permasyarakatan.⁷

Remisi sebagai salah satu hak yang diberikan kepada narapidana merupakan konsekuensi dari sistem permasyarakatan yang diterapkan untuk pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya.

Pemotongan masa hukuman bagi narapidana yang menunjukkan telah memperbaiki diri dengan perilaku yang baik serta aktif mengikuti program pembinaan narapidana jelas merupakan penghargaan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pengaturan remisi yang tersebar di beberapa aturan tersebut seyogyanya diubah untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan sekaligus sebagai landasan utama pemberian remisi bagi narapidana dengan menjadikannya satu aturan utama misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah khusus tentang remisi tersebut dapat dilakukan dengan mengubah Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengingat terbitnya Peraturan Pemerintah tentu. harus dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Pemasyarakatan saat ini hanya menyebut Peraturan Pemerintah yang merangkum semua hak-hak narapidana dalam satu aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi, peraturan tersebut perlu diubah karena pengaturan remisi sangat kompleks dan terdiri atas banyak jenis dengan syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi napi untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁸ Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kembali memilih jalan kebenaran.

Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu disadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.

Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*). Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan, karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.⁹

⁷ Umi Enggarsasi, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Permasyarakatan*, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 2015), hal. 128

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 143

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hal. 78

Pencabutan hak remisi pada dasarnya masuk dalam lingkup pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam hal pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, pembentuk Undang-Undang memandang bahwa bagi beberapa perbuatan pidana tertentu pencabutan hak-hak tertentu ini akan merupakan suatu pidana yang patut. Kepatutan dan kebaikannya ini terutama dapat dilihat dari alasan prevensi khusus dalam penjatuhan pidana tersebut.

Hak remisi yang merupakan bagian dari hak-hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga tidak dapat begitu saja dicabut atau dihilangkan, terlebih kewenangan memberi remisi merupakan lingkup kewenangan Pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Terhadap hal ini, perlu diperhatikan hakikat dari suatu pemidanaan. Pemidanaan dalam istilah lain dikenal dengan istilah penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Walaupun hak remisi merupakan hak narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang, namun pencabutan hak remisi juga diatur sebagai sanksi pidana yang merupakan suatu pelanggaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengkaji sistem hukum dalam konteks dunia nyata, yang meliputi sikap, penilaian, dan tindakan yang terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan hukum normatif diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ 7 Alasan peneliti menggunakan penelitian empiris karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabutan Hak Remisi Warga Binaan yang Melanggar Aturan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Melarang tahanan dan narapidana melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Perbuatan narapidana yang melarikan diri dari Lapas dan Rutan tergolong pelanggaran yang dapat dikenakan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat. Pasal 9 ayat (4) hukuman disiplin tingkat berat meliputi:

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan di catat dalam register F.¹¹

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri dimana narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti:

- a. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasyarakatan.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.134

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Pencabutan hak remisi warga binaan yaitu narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, karena selama ini pengerjaannya masih dilaksanakan secara manual.

Disisi lain adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, serta keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan serta Surat penahanan dari Kepolisian. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui melakukan pembinaan terstruktur dan berkesinambungan dengan tujuan supaya Narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi pelanggaran lagi, meningkatkan sumber daya manusia petugas baik secara kualitas dan kuantitas dengan mengikutsertakan berbagai pelatihan terkait, mengadakan sarana penghitung Remisi melalui komputerisasi yang di program perhitungan remisi.

Mengadakan sosialisasi kepada petugas khusus yang bertugas dibagian pembinaan (registrasi) dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perhitungan dalam usulan remisi, mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian.

Hambatan Pencabutan Hak Remisi Warga Binaan yang Melanggar Aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan

. Pencabutan hak remisi adalah penarikan kembali hak pengurangan masa pidana yang sebelumnya diberikan kepada warga binaan, yang disebabkan oleh pelanggaran tata tertib atau peraturan yang berlaku selama menjalani pidana. Pencabutan ini dilakukan karena warga binaan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama terkait dengan kelakuan baik.

Hambatan pencabutan hak remisi bagi warga binaan yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Erikjen Sidoarjo Silalahi selaku Kepala Seksi Binadik & Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidempuan adalah “warga binaan telah memenuhi syarat pemberian remisi sebagaimana haknya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” Pencabutan hak remisi bagi warga binaan apabila telah melanggar syarat-syarat pemberian remisi:

- 1) Narapidana berkelakuan baik Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan sebagai berikut.
 - a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
 - b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah warga binaan yang:

- 1) Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
- 2) Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda.

Hambatan lain menurut Erikjen Sidoarjo Silalahi yaitu “Adanya hak asasi manusia yang telah ditetapkan bagi seperti bagi orang sedang mengalami sakit sehingga memperoleh remisi walaupun telah melanggar aturan”

Erikjen Sidoarjo Silalahi menambahkan “Hambatan terkait telah diterbitkannya remisi dari Kementerian Hukum dan Ham terhadap warga binaan sehingga untuk membatalkannya membutuhkan proses yang panjang lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan pencabutan hak remisi bagi warga binaan yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yaitu warga binaan telah memenuhi syarat pemberian remisi sebagaimana haknya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, begitu juga adanya hak asasi manusia yang telah ditetapkan bagi seperti bagi orang sedang mengalami sakit sehingga memperoleh remisi walaupun telah melanggar aturan dan telah diterbitkannya remisi dari Kementerian Hukum dan Ham terhadap warga binaan sehingga untuk membatalkannya membutuhkan proses yang panjang lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pencabutan hak remisi warga binaan yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan dikarenakan warga binaan mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi, warga binaan membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan melawan kepada petugas pemasyarakatan

Hambatan pencabutan hak remisi bagi warga binaan yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidempuan yaitu warga binaan telah memenuhi syarat pemberian remisi sebagaimana haknya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, begitu juga adanya hak asasi manusia yang telah ditetapkan bagi seperti bagi orang sedang mengalami sakit sehingga memperoleh remisi walaupun telah melanggar aturan dan telah diterbitkannya remisi dari Kementerian Hukum dan Ham terhadap warga binaan sehingga untuk membatalkannya membutuhkan proses yang panjang lagi

Saran

Adapun saran yang dapat penulis utarakan adalah agar pihak lembaga pemasyarakatan lebih mensosialisasikan kepada warga binaan tentang pengaruh pelanggaran disiplin terhadap hak remisi warga binaan, sehingga menambah pengetahuan, wawasan dan kesadaran para warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa
- Enggarsasi, Umi, 2015, *Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
- Gunawan, Imam, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hamzah, Andi, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kansil, C.S.T., 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kristian, 2018, *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Pangaribuan, Luhut, 2013, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti

- Poewadarminta, W.J.S., 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung Refika Aditama
- Priyono, Bambang, 2001, *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Jakarta: Rineka Cipta
- Samosir, C. Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Shafira, Maya, 2022, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandarlampung: Pusaka Media
- Sudarsono, 2017, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Undang-Undang Dasar 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- Keputusan Presiden No 174 tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus
- <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>